



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 272 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa bertugas:
 - Merencanakan, Mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan menyelenggarakan tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
 - Memutuskan penyelesaian perselisihan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
 - Memutuskan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. Sekretariat Tim Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa bertugas mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari unsur:

- a. Kejaksaan;
- b. Kepolisian;
- c. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- d. Akademisi;
- e. Pemerintah Daerah; dan
- f. Tokoh Masyarakat.

KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir sampai dengan selesainya Jadwal dan Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Gelombang III di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.




KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Juli 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Perwira Penghubung 1308 L/B di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 272 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUANTAHUN 2021.

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1	2	3	4
I	ACHMAD BHIRAWA BISSAWAB, SH	KETUA	KEJAKSAAN
II	IPTU. ISMAIL, SH	WAKIL KETUA	KEPOLISIAN
III	TAMIN, S.Pd., M.Si	ANGGOTA	KPU
IV	KISMANTO, SH., MH	ANGGOTA	BAGIAN HUKUM
V	ANJELINO MOKILI, SH.,MAP	ANGGOTA	AKADEMISI
VI	ASMADI BIDAL	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 272 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUANTAHUN 2021.

SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I	ABUDIN DINA'A, S.Pd., SH., MM	KETUA
II	AMLAN A. TAMBUAK, SH	SEKRETARIS
III	VERNY A. SAMPELAN, S.Sos., M.AP	ANGGOTA
IV	HENDRA GUNAWAN, S.Si	ANGGOTA
V	ESMANTO, SM	ANGGOTA
VI	MARDIANI LAPATANDJA, S.IP	ANGGOTA
VII	YULKA S. MONGKISOI, S.Pd	ANGGOTA
VIII	LISTERINCE YANISA, S.Kom	ANGGOTA
IX	ERI ANGGAI KD. SAUDDEINUK, S.Sos	ANGGOTA
X	MUHAMMAD ZIKRI, S.Kom	ANGGOTA
XI	HASRAT BUKARIM, SE	ANGGOTA
XII	ZULMINA	ANGGOTA
XIII	JUMIAN HASAN	ANGGOTA
XIV	SAHRAN A. DALISA	ANGGOTA
XV	NURBAYA BALIBI	ANGGOTA
XVI	KARMIN TALAKANA	ANGGOTA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *h*


RAIS D. ADAM